



PUTUSAN
Nomor 296 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkuk Petung, RT.000 RW.000, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani/Pekebun;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahman Hakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Balai Keadilan *Law & Justice*, beralamat di Jalan Rinjani Nomor 100, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/PDT/BK-LJ/V/2023, tanggal 18 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

TENGAH, tempat kedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Junaedin, A.Ptnh., jabatan Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 252.1/SKU-52.02.MP.02.02/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023;

Termohon Kasasi I;

II. JAMAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kapurancang, RT 000 RW 000, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2024



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Endri Susanto, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Endri Susanto, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Banda Seraya, Gang Kebon Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/Pdt/ADV. ESP/II/2024, tanggal 27 Januari 2024;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01754/Desa Bangket Parak Tanggal 20/08/2019, Surat Ukur Nomor 01754/2019 Tanggal 09/08/2019, Luas 31.830 M², terletak di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tercatat atas nama Jamat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01754/Desa Bangket Parak Tanggal 20/08/2019, Surat Ukur Nomor 01754/2019 Tanggal 09/08/2019, Luas 31.830 M², terletak di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tercatat atas nama Jamat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Upaya administrasi dan gugatan Penggugat telah melewati batas waktu (*Verjaring/Daluarsa*);
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 27 Oktober 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 31/G/2023/PTUN.MTR tanggal 27 Oktober 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 51/B/2023/PT.TUN.MTR tanggal 4 Januari 2024;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 01754/Desa Bangket Parak tanggal 20/08/2019, Surat Ukur Nomor 01754/2019 tanggal 09/08/2019, Luas 31.830 M², terletak di Desa Bangket Parak,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2024



Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat atas nama Jamat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01754/Desa Bangket Parak tanggal 20/08/2019, Surat Ukur Nomor 01754/2019 Tanggal 09/08/2019, Luas 31.830 M², terletak di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat atas nama Jamat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat) mendalilkan bahwa sertipikat objek sengketa *a quo* diterbitkan di atas tanah yang dimiliki dan dikuasainya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor Pem.15.11/203/MTK/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, atas nama Lambut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertak. Dimana tanah tersebut semula milik Kakek dan Nenek Penggugat (Amag Dasih dan Inag Dasih) yang kemudian diwariskan kepada ayah Penggugat (Lambut) dan terakhir kepada Penggugat, terletak di Desa Mertak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 22.163 \text{ m}^2$ (dua puluh dua ribu seratus enam puluh tiga meter persegi);
- Bahwa tanah milik Penggugat terletak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sertifikat *a quo* diterbitkan oleh Termohon Kasasi I (semula Tergugat) atas tanah yang terletak di Desa Bengket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga terdapat perbedaan letak tanah antara tanah yang dikuasai dengan tanah dimaksud dalam sertifikat objek sengketa *a quo*, maka penerbitan sertifikat objek sengketa *a quo* tidak prosedur dan substansinya tidak benar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 Juli 2023, mendalilkan bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* melalui surat tanggal 14 Februari 2022, Nomor 03/LBH.MANDALIKA/Adv.Pdt/11/2021 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Nomor 01754, luas 31.830 M² (tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Jamat;
- Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya dilakukan konfirmasi dan mediasi serta dilakukan penelitian lapangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dan diperoleh fakta bahwa lokasi objek Sertipikat Hak Milik Nomor 1754 Desa Bangket Parak atas nama Jamat tidak berada dalam wilayah administrasi Desa Bangket Parak, namun berada di wilayah administrasi Desa Mertak Kecamatan Pujut, maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1754 Desa Bangket proses penerbitannya telah terjadi kesalahan prosedur, baik itu kesalahan dalam wilayah administrasi maupun kesalahan penerbitannya yang seharusnya diterbitkan melalui Pemberian Hak, karena status tanah objek perkara merupakan tanah negara (belum dilekati sesuatu hak atas tanah) (*vide* jawaban Tergugat angka 3, 4 dan 6);
- Bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut di atas merupakan bukti "Pengakuan Para Pihak" atas fakta-fakta dalam sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pengakuan Para Pihak atau kuasanya di persidangan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna terhadap pihak yang memberi pengakuan;

- Bahwa berdasarkan fakta bukti tersebut diatas, telah terbukti objek sengketa *a quo* cacat yuridis dan cacat administrasi karena proses penerbitan Sertipikat objek sengketa *a quo* telah terjadi kesalahan prosedur, baik itu kesalahan dalam wilayah administrasi maupun kesalahan penerbitannya yang seharusnya diterbitkan melalui Pemberian Hak, maka sertipikat objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- Bahwa dengan demikian alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi berdasar hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota II Majelis Hakim Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena terdapat perbedaan mengenai riwayat kepemilikan/penguasaan bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* antara Penggugat dengan pemegang hak objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga masih terdapat masalah kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih di Peradilan Umum. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Anggota II Majelis terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 51/B/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 4 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 31/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 27 Oktober 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAHMAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan Nomor 51/B/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 4 Januari 2024 yang

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 31/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 27 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)